



PERATURAN NAGARI DURIAN SERIBU
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari wajib membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Nagari Durian Seribu tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang . Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang . Atas Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan bersekala desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DURIAN SERIBU

Dan

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI DURIAN SERIBU TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI DURIAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Durian Seribu Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

1	PENDAPATAN NAGARI	Rp	1.250.637.557,00
2	BELANJA NAGARI	Rp	1.112.232.944,00
a.	Bidang Pemerintah Nagari	Rp	457.136.144,00
b.	Bidang Pembangunan Nagari	Rp	340.542.300,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	22.294.500,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	211.532.000,00
e.	Bidang Tak Terduga	Rp.	80.728.000,00
	Jumlah Belanja	Rp	1.122.232.944,00
	Surplus/(Defisit)	Rp	138.404.613,00
3	PEMBIAYAAN NAGARI	:	
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	11.254.868,15
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	97.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan	Rp	(85.745.131,85)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	52.659.481,15

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana Pasal 1, tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari, terdiri dari;

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari
Tahun Anggran 2021;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan milik Desa per 31 Desember Tahun Anggran 2021;



Pasal 3

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari Durian Seribu.

Ditetapkan di : Durian Seribu

Pada tanggal : 11 Januari 2022

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Diundangkan di : Durian Seribu

Pada tanggal : 11 Januari 2022

SEKRETARIS NAGARI DURIAN SERIBU

A handwritten signature in black ink, appearing to be "RIDUAN".

LEMBARAN NAGARI DURIAN SERIBU TAHUN 2022 NOMOR : 1

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH NAGARI DURIAN SERIBU
KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.246.701.318,00	1.244.518.851,00	2.182.467,00
Dana Desa		787.535.000,00	787.535.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		43.500.118,00	41.317.651,00	2.182.467,00
Alokasi Dana Desa		415.666.200,00	415.666.200,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		1.500.000,00	1.918.706,00	418.706,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.252.401.318,00	1.250.637.557,00	1.763.761,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		471.002.945,15	457.136.144,00	13.866.801,15
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		357.627.423,00	340.542.300,00	17.085.123,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		25.617.250,00	22.294.500,00	3.322.750,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		211.907.000,00	211.532.000,00	375.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		100.157.000,00	80.728.000,00	19.429.000,00
JUMLAH BELANJA		1.166.311.618,15	1.112.232.944,00	54.078.674,15
SURPLUS / (DEFISIT)		86.089.699,85	138.404.613,00	(52.314.913,15)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		11.254.868,15	11.254.868,15	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		97.344.568,00	97.000.000,00	344.568,00
PEMBIAYAAN NETTO		(86.089.699,85)	(85.745.131,85)	(344.568,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	52.659.481,15	(52.659.481,15)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

DURIAN SERIBU, 31 Desember 2021
WALI NAGARI

ABIRMAN

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI DURIAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.246.701.318,00	1.244.518.851,00	2.182.467,00
4.2.1.	Dana Desa	787.535.000,00	787.535.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	43.500.118,00	41.317.651,00	2.182.467,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	415.666.200,00	415.666.200,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	1.918.706,00	(418.706,00)
4.3.6.	Bunga Bank	1.500.000,00	1.918.706,00	(418.706,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.252.401.318,00	1.250.637.557,00	1.763.761,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	394.832.544,00	394.832.544,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255.600.000,00	255.600.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.132.544,00	17.132.544,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	566.170.892,15	532.847.400,00	33.323.492,15
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	33.198.892,15	23.906.650,00	9.292.242,15
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	233.062.000,00	222.212.750,00	10.849.250,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	14.505.000,00	8.125.000,00	6.380.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.502.000,00	3.100.000,00	402.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.880.000,00	1.480.000,00	400.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	280.023.000,00	274.023.000,00	6.000.000,00
5.3.	Belanja Modal	105.151.182,00	103.825.000,00	1.326.182,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al:	28.854.182,00	27.528.000,00	1.326.182,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	22.242.000,00	22.242.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	50.655.000,00	50.655.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.157.000,00	80.728.000,00	19.429.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	100.157.000,00	80.728.000,00	19.429.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.166.311.618,15	1.112.232.944,00	54.078.674,15
	SURPLUS / (DEFISIT)	86.089.699,85	138.404.613,00	(52.314.913,15)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.254.868,15	11.254.868,15	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11.254.868,15	11.254.868,15	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	97.344.568,00	97.000.000,00	344.568,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	97.344.568,00	97.000.000,00	344.568,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(86.089.699,85)	85.745.131,85	(344.568,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	52.659.481,15	(52.659.481,15)



DURIAN SERIBU, 31 Desember 2021

WALI NAGARI

ASHIRMAN

PEMERINTAH NAGARI DURIAN SERIBU
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

KODE	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	52.659.481,15	11.254.868,15
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	0,00	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	52.659.481,15	11.254.868,15
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	52.659.481,15	11.254.868,15
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	97.000.000,00	0,00
	Jumlah Investasi	97.000.000,00	0,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	27.528.000,00	0,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	22.242.000,00	0,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.655.000,00	0,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	3.400.000,00	0,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	103.825.000,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)
1	2	3	4
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	253.484.481,15	11.254.868,15
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	200.825.000,00	0,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	52.659.481,15	11.254.868,15
	Jumlah Ekuitas	253.484.481,15	11.254.868,15
	JUMLAH EKUITAS	253.484.481,15	11.254.868,15
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	253.484.481,15	11.254.868,15

DURIAN SERIBU, 31 Desember 2021

WALI NAGARI



ABIRMAN